



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Leka Bin Lisajidin;
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- sub. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020, Bertempat di Teras Saksi Anita tepatnya di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah (keduanya merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah beserta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penggerebekan di teras rumah saksi Anita yang beralamatkan di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk dan saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah melihat gerak – gerak yang mencurigakan dari terdakwa dimana tangan sebelah kanan terdakwa menggenggam sesuatu, lalu saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik rumah tersebut yaitu saksi anita sari binti armada (alm), lalu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.34 gram yang disimpan terdakwa di tangan sebelah kanannya, lalu setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polres muba;

Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan sdr.Anto (DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- dan Sdr.Anto (DPO) sebesar Rp.50.000.- sehingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp.150.000.- lalu yang membelikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr.Anto (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 November 2020 sekira pukul 12.30 wib lalu rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa bersama dengan sdr.Anto (DPO) gunakan bersama di pinggir sungai dekat pondok milik Sdr.Anto (DPO) tepatnya di Dusun I Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Aliyus Saputra,S.Kom, Andre Taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.Kuncara Yuniadi.M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram, yang di sita dari terdakwa CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020, Bertempat di Teras Saksi Anita tepatnya di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah (keduanya merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah beserta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penggerebekan di teras rumah saksi Anita yang beralamatkan di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk dan saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah melihat gerak – gerak yang mencurigakan dari terdakwa dimana tangan sebelah kanan terdakwa menggengam sesuatu, lalu saksi Faritz Pandu Winanda dan saksi Diki Rizki Anugrah langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik rumah tersebut yaitu saksi Anita Sari Binti Armada (alm), lalu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.34 gram yang disimpan terdakwa di tangan sebelah kanannya, lalu setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polres muba;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Aliyus Saputra,S.Kom, Andre Taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.Kuncara Yuniadi.M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 gram, yang di sita dari terdakwa CANDRA LEKA BIN LISAJIDIN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faritz Pandu Winanda, S.H Bin Madian Echman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan masyarakat yang menerangkan bahwa sering menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah Anita kemudian melakukan penggerebekan;
 - Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Anita, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Anita;
 - Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa dan Anto;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dengan uang bersama yaitu Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anto Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli barang bukti tersebut untuk dikonsumsi bersama Anto;
 - Bahwa yang membeli barang bukti tersebut adalah Anto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Anto membeli barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani Bagus Herwansyah Bin Urwan Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan masyarakat yang menerangkan bahwa sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah Anita kemudian melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Anita, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Anita;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa dan Anto;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dengan uang bersama yaitu Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anto Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli barang bukti tersebut untuk dikonsumsi bersama Anto;
- Bahwa yang membeli barang bukti tersebut adalah Anto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Anto membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara polisi melakukan penggerebakan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras rumah Anita;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Anto;
- Bahwa Terdakwa dan Anto mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dengan uang bersama yaitu saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anto Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anto membeli barang bukti tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Anto akan mengonsumsi barang bukti tersebut di pinggir Sungai Musi dekat pondok milik Anto di Dusun I Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang membeli barang bukti tersebut adalah Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari siapa Anto membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa pembelinya pada hari Selasa tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan semula 0,102 (nol koma seratus dua) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras rumah Anita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara polisi mendatangi rumah Anita kemudian melakukan penggerebakan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa;
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Anto yang didapatkan dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB membeli dengan uang bersama yaitu saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anto Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa yang membeli barang bukti tersebut adalah Anto dan Terdakwa tidak tahu dari siapa Anto membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Anto akan mengkonsumsi barang bukti tersebut di pinggir Sungai Musi dekat pondok milik Anto di Dusun I Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan semula 0,102 (nol koma seratus dua) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa



orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Candra Leka bin Lisajidin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras rumah Anita dengan cara polisi mendatangi rumah Anita kemudian melakukan penggerebakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram yang ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Anto yang didapatkan dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB membeli dengan uang bersama yaitu saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anto Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa yang membeli barang bukti tersebut adalah Anto dan Terdakwa tidak tahu dari siapa Anto membeli barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa dan Anto akan mengkonsumsi barang bukti tersebut di pinggir Sungai Musi dekat pondok milik Anto di Dusun I Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan semula 0,102 (nol koma seratus dua) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwaan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan semula 0,102 (nol koma seratus dua) gram

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram;

yang telah disita dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Leka bin Lisajidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan semula 0,102 (nol koma seratus dua) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.